



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

KUALA SIMPANG

Model 55/Pid/PN

Catatan putusan oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara (Pasal
209 ayat (2) KUHP)

PUTUSAN

Nomor 98/Pid.C/2021/PN-KSP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara Pemeriksaan Cepat, yang terbuka untuk umum dalam Perkara Para terdakwa :

terdakwa I

- 1 Nama : ALAN MARLIANSYAH Als ALAN bin SAFIIN
- 2 Tempat lahir : Harum Sari
- 3 Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun / 5 Juni 1994;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dsn Sidodadi Desa Jambo Rambang Kec.
Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang;
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Tani

terdakwa II

- 1 Nama : LISMAN Als ENCONG bin WAGIRAN
- 2 Tempat lahir : Marike
- 3 Umur/Tgl. Lahir : 41 Tahun / 7 Juni 1977;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dsn Rejo Mulyo Desa Wonosari Kec.
Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang;
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Tani

terdakwa III

- 1 Nama : PERMAIDANI Als DANI bin Alm MUJIONO;
- 2 Tempat lahir : Wonosari
- 3 Umur/Tgl. Lahir : 38 Tahun / 12 Agustus 1983;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dsn Rejo Mulyo Desa Wonosari Kec.
Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang;
- 7 Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Pekerjaan : Tani

terdakwa IV

1 Nama : TUKIJAN Als IJAN in Alm HASYIM;
2 Tempat lahir : Wonosari
3 Umur/Tgl. Lahir : 43 Tahun / 6 Desember 1978;
4 Jenis kelamin : Laki-laki
5 Kebangsaan : Indonesia
6 Tempat tinggal : Dsn Rejo Mulyo Desa Wonosari Kec.
Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang;
7 Agama : Islam
8 Pekerjaan : Tani

Para terdakwa menghadap sendiri

Para terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- AHMAD SYAIROZI, S.H., sebagai HAKIM ;
- RAMZI,S.E,Ak, S.H sebagai PANITERA PENGGANTI ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana yang diajukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu dari Kepolisian Sektor Tamiang Hulu Aceh Tamiang tertanggal 9 Desember 2021 Nomor :BP TPR/371/XII/2021/Reskrim

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, maka saksi-saksi tersebut yang hadir dan telah memberikan keterangannya :

1. ABDUL MALIK Bin Alm SAMAD
2. ABDUL WAHAB

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan dan membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa dihadapan penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Para terdakwa juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa dihadapan penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada para saksi, para terdakwa, dan telah membenarkan barang bukti tersebut dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Kuala Simpang.

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang tentang Penunjukan Hakim yang menangani perkara;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 pukul 18.00 Wib bertempat di Jln. Umum Dsn. Sidadi Ds Babo Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang saksi ABDUL MALIK Bin Alm SAMAD dan saksi ABDUL WAHAB sedang berpatroli kemudian melihat Terdakwa 1. ALAN MARLIANSYAH Als ALAN Bin SAFIIN, 2. Terdakwa LISMAN Als ENCONG Bin WAGIRAN 3. Terdakwa PERDMAIDANI Als DANI Bin Alm MUJIONO 4. Terdakwa TUKIJAN Als IJAN Bin Alm HASYIM sedang membawa sebanyak 8 (delapan) karung goni berisi biji buah sawit dengan berat 400 kg (empat ratus kilogram) kemudian para saksi memberhentikan dan memeriksa ternyata biji buah sawit tersebut adalah milik PTPN 1 pulau tiga dan para terdakwa tidak ada izin mengambil sawit tersebut kemudian para terdakwa dibawa ke atasan mereka kemudian para terdakwa dibawa kepolisi sektor Tamiang Hulu untuk proses hukum lejih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan Negeri Kuala Simpang akan mempertimbangkan catatan Penyidik atas diri para terdakwa yaitu melanggar pasal 364 KUHP.

Menimbang, bahwa pasal 364 KUHP adalah merupakan perkara dalam tindak Pidana Pencurian Ringan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012 dalam Pasal 1 mengatur mengenai tindak pidana ringan termasuk juga Pasal 364 KUHP dengan batasan tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa telah mengambil biji sawit sebanyak 8 karung goni dengan berat 400 kg milik PTPN 1 Pulau Tiga dengan tidak ada izin ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Negeri Kuala Simpang berpendapat bahwa Para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di uraikan oleh penyidik Kepolisian Aceh Tamiang dalam berkas perkara yaitu PENCURIAN RINGAN.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan serta memaafkan perbuatan Para terdakwa, maka Para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Biji sawit sebanyak 8 (delapan) karung goni dengan berat 400 kg (empat ratus kilogram) barang yang disita dan barang tersebut adalah milik PTPN 1 Pulau Tiga maka barang bukti tersebut akan dikembalikan pada PTPN 1 Pulau Tiga

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam dengan Noka : MH1JBE318CK200675 dan Nosin : JBE3E1197125 dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan Noka : MH1JB811XBK228009 dan Nosin : JB81E-1227357 dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Pit dengan Noka : MH1JB52107K318033 dengan Nosin : JB52E1317164 dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan Noka : MH1JB81109K427632 dengan Nosin : JB81E1422721 dan untuk keadilan maka barang bukti tersebut akan dikembalikan pada yang berhak

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menetapkan hukuman kepada Para terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui kesalahannya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan tersebut diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan suatu pembalasan, melainkan sebagai suatu pembelajaran bagi Para terdakwa atas kesalahannya agar dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya, maka kepada diri Para terdakwa dapat diberlakukan ketentuan pasal 14 a KUHP tentang pidana bersyarat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai orang yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, dan mengingat pasal 364 KUHP jo pasal 14 a KUHP jo UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa 1. ALAN MARLIANSYAH Als ALAN Bin SAFIIN, 2. Terdakwa LISMAN Als ENCONG Bin WAGIRAN 3. Terdakwa PERDMAIDANI Als DANI Bin Alm MUJIONO 4. Terdakwa TUKIJAN Als IJAN Bin Alm HASYIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, oleh Para terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Biji sawit sebanyak 8 (delapan) karung goni dengan berat 400 kg (empat ratus kilogram)
Dikembalikan pada PTPN 1 Pulau Tiga
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam dengan Noka : MH1JBE318CK200675 dan Nosin : JBE3E1197125 .
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan Noka : MH1JB811XBK228009 dan Nosin : JB81E-1227357.
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Pit dengan Noka : MH1JB52107K318033 dengan Nosin : JB52E1317164.
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan Noka : MH1JB81109K427632 dengan Nosin : JB81E1422721.
Dikembalikan pada yang berhak
5. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at , tanggal 10 Desember 2021 oleh Kami AHMAD SYAIROZI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditunjuk sebagai Hakim tindak pidana ringan, putusan mana diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RAMZI,S.E,Ak,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditunjuk sebagai Panitera Pengganti tindak pidana ringan dan dihadiri oleh DARWIN,S.H Penyidik pembantu pada Kepolisian Sektor Tamiang Hulu Aceh Tamiang dan dihadapan Para terdakwa

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RAMZI,S.E,Ak,S.H

AHMAD SYAIROZI, S.H